



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN PEMBENTUKAN PERDA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2016**

Y/


- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Mengingat

- a. bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 330 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.

Menimbang

BUPATI KOLAKA TIMUR,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BUPATI KOLAKA TIMUR



- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4488);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
28. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sulawesi Tenggara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kolaka Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
 5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
 7. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Timur.
 8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur.
 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
 10. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesia.
 12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
 13. Kelurahan/Desa adalah wilayah kerja lurah/Desa kabupaten Kolaka Timur.
 14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 20. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
 21. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
 22. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
 23. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
 24. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 25. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 26. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
 27. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu atau beberapa program sesuai dengan bidang tugasnya.
 29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening setempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 31. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang

- ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD.
32. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 33. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
 34. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
 35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 36. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 37. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
 38. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 39. Kebijakan Umum APBD, selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PPKD sebelum disepakati dengan DPRD.
 41. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran dari Badan/Dinas/Kantor/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
43. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, Rencana belanja, program, kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar untuk penyusunan APBD.
44. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
45. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
46. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
47. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
48. Kinerja Adalah Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang teratur.
49. Penganggaran terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
50. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
51. Program adalah penjabaran kebijaksanaan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang berukur sesuai dengan misi SKPD.

52. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
53. Sasaran (*target*) adalah hasil yang dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
54. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan tujuan.
55. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
56. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
57. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
58. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintahan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
59. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
60. Surplus Anggaran Daerah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
61. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
62. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
63. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
64. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manerima manfaat yang bernilai dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
65. Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
66. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan kas keluaran untuk mengatur ketersediaan dana guna untuk menandai pelaksanaan kegiatan dalam tiap priode.

67. Surat Penyediaan Pembayaran, selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
68. Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya disingkat SPP adlh dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendaharapengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
69. SPP Uang Penyediaan, selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
70. SPP Ganti Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung.
71. SPP Tambahan Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
72. SPP Langsung, selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak atau surat perintah pekerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
73. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
74. Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
75. Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
76. Uang Persediaan, selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
77. Surat Pemerintah Membayar Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang

diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

78. Surat perintah Membayar Ganti Uang persediaan, selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa/pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah di belanjakan.
79. Surat Perintah Membayar Uang Tambahan Persediaan, selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
80. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau di peroleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
81. Piutang Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah
82. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan /atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
83. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat di penuhi dalam satu tahun anggaran.
84. Sistem Pengendalian Intern keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga /badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengolahan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
85. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
86. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah

laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah.

87. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatannya yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
88. Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.
89. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekodomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
90. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

(4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Pasal 2

Ruang Lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak Ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang dan barang serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

- kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,
- b. Asas umum dan struktur APBD,
- c. Penyusunan Rancangan tentang APBD
- d. Penetapan dan Pelaksanaan APBD;
- e. Perubahan serta Evaluasi APBD,
- f. Pengelolaan kas,
- g. Penatausahaan keuangan daerah,
- h. Pemeriksaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD,
- i. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- j. Kerugian daerah,
- k. Akuntansi Keuangan Daerah,
- l. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,
- m. Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan BLUD.
- n. Pengelolaan Asset, Persediaan, Piutang dan Hutang daerah

Bagian ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan

- keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala daerah mempunyai kewenangan menetapkan:
- a. kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran;
 - e. pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh Kekuasaan Kepada;
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD;
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan APBD;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pengelolaan barang
 - c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah ; dan

- f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas-tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA - SKPD/DPPA SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- (4) Koordinator Pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada kepala daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak ,serta pungutan daerah yang sah lainnya;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukkan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- menyiapkan anggaran kas;
 - menyiapkan SPD;
 - menerbitkan SP2D;
 - menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - menyimpan uang daerah;
 - melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
 - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - melakukan penagihan piutang daerah.
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- melaksanakan pemungutan pajak daerah serta pungutan daerah yang sah lainnya;
- menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 10

Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(3) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah dan/atau pajak daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. menandatangani SPM;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kopetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat(1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD mempunyai tugas;

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - b. melaksanakan unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; dan
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kelima

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan anggaran, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau retang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Bagian Keenam

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas pengguna anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata

- usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK.
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - c. melakukan verifikasi SPP.
 - d. menyiapkan SPM.
 - e. melakukan verifikasi harian atau penerimaan.
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD. Dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
 - (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Kepala daerah atas usul PPKD setiap awal tahun anggaran mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Kepala daerah atas usul PPKD setiap awal tahun anggaran mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pejabat fungsional.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas Pelaksanaan

tugasnya Kepada PPKD selaku BUD.

BAB III

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama

Azas Umum APBD

Pasal 16

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman Kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan Kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara dan pembangunan daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, Perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 17

- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan atau Proyeksi Yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) pengeluaran daerah terdiri dari Belanja dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan atau proyeksi beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata melalui pendekatan kinerja/prestasi kerja agar relatif dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam menyusun APBD, penganggaran mengeluarkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

- (5) Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya.

Pasal 19

- (1) Pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan-undangan.
- (2) Seluruh Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 20

APBD merupakan dasar Pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 21

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan Pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pada pasal 21 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Kelompok, jenis, obyek dan rincin obyek pendapatan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 24

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pedapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf a dan b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut obyek-obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan /atau bagian daerah yang diatur melalui perda tentang perusaan daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termaksud dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
 - e. Penerimaan komisi, potongan, kontribusi, ataupun bentuk/jenis lain penerimaan yang tidak mengikat serta tidak ditentukan besarnya oleh daerah sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - f. Penerimaan Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 25

- (1) Kelompok Pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang meliputi:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak;
 - b. bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 26

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. hibah dan sumbangan tidak mengikat;
- b. dana darurat;
- c. dana bagi hasil pajak provinsi;
- d. dana penyesuain dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
- f. lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 27

- (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas umum daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

dianggarkan pada SKPKD dan/atau SKPD Pengelola Pajak Daerah.

- (2) Retribusi Daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyalenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 28

- (1) Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagian kewenangan daerah yang diserahkan kepada desa yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan menetapkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan memperhatikan pemberdayaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan pengarusutamaan gender sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;

- menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
 - (3) Hibah Kepada masyarakat dan organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2), dan (3) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
 - (5) Naskah perjanjian hibah daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat identitas penerimaan hibah,tujuan dan sasaran pemberian hibah,jumlah uang,jumlah barang dan/atau jasa yang dihibakan.
 - (6) Belanja bagi hasil dan/atau bantuan keuangan dalam rangka pelaksanaan sebagian kewenangan daerah yang diserahkan kepada desayang dibebankan pada APBD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Surplus / Defisit APBD

Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pokok pembayaran utang, pembentukan dana cadangan. Penyertaan modal kepada pemerintah BUMDesa/BUMD/BUMN, pemberian pinjaman kepada BUMDesa, BUMD, pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (4) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (5) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap anggaran berpedoman pada penetapan batasmaksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit

meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), transfer dari rekening dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah serta penerimaan piutang daerah.

Bagian Keenam **Pembiayaan Daerah**

Pasal 34

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. penerimaan piutang;
 - g. obligasi daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Pasal 35

- (1) Belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja dalam RKA-SKPKD.
- (3) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (4) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPKD.

Bagian Ketujuh
Kode Rekening Penganggaran

Pasal 36

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang cantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, Kode belanja, dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, Kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, Kegiatan kelompok, Jenis, Obyek serta rincian objek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, Kode kegiatan, Kode kelompok, Kode jenis, Kode obyek, dan rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai daftar nama rekening dan kode rekening diatur dengan pengaturan kepala daerah.

BAB IV
PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 37

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM provinsi dan nasional serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 38

SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 39

- (1) pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja-SKPD.
- (2) Renja-SKPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1)

merupakan penjabaran dari Restra-SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun-tahun sebelumnya dengan mengacu kepada RKPD dan Renja-SKPD daerah propinsi.

- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memuat rancangan ekonomi daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) kewajiban daerah yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempertimbangkan capaian kerja masukan, keluaran, hasil dan/atau capai prestasi kerja berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) RKPD sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dan dapat dilaksanakan bersama dengan DPRD pada tingkat Komisi.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnyaakhir bulan mei sebelum tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh peraturan kepala daerah.

Bagian Kedua

Kebijaksanaan Umum APBD (KUA)

Pasal 41

- (1) Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum (KUA) APBD berdasarkan RKPD
- (2) Dalam penyusunan Rancangan KUA sebagaimana yang dimaksud ayat (1) kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretariat daerah.
- (3) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan indikator penting yang lainnya.
- (4) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat minggu pertama bulan Juni.

Bagian Ketiga
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 42

- (1) Kepala daerah menyusun rancangan PPAS APBD berdasarkan RKPD serta harus bersinergi dengan rancangan KUA yang telah disusun.
- (2) Dalam menyusun rancangan PPAS sebagaimana yang dimaksud ayat (1) kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin sekretaris daerah.
- (3) Rancangan PPAS memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masing-masing urusan dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
- (4) Rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh sekretaris daerah sekaku ketua TPAD kepada kepala daerah, paling lambat minggu pertama bulan juni.

Pasal 43

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan APBD untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sebelum Pembahasan Arah dan kebijakan Umum APBD dilaksanakan, DPRD melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat
- (3) Pembahasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD dan/atau SKPD bersama DPRD
- (4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 44

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (4) masing-masing dituangkan kedalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama Kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan yang bersangkutan menunjuk jabatan yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepahaman KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap,

penandatanganan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan nota kesepahaman sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (1), TAPD menyiapkan Rancangan Surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Format RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan surat edaran Kepala daerah.
- (3) Rancangan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. Prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan PPKD ; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi: KUA, PPAS yang disetujui dan Standar Analisis Belanja, dan Standard kesatuan Harga yang ditetapkan kepala daerah.
- (4) Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan dokumen sebagai lampirannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan dalam ayat(3) huruf d diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA- SKPD)

Pasal 46

- (1) Berdasarkan surat edaran pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 45 ayat (3) dan (4), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan kepala SKPKD menyusun RKA-SPKD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu berdasarkan penganggaran prestasi kerja.
- (3) RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjakan sesuai dengan bagan alur yang diatur lebih lanjut dalam sistem akuntansi dan prosedur tata usaha keuangan daerah yang ditetapkan kepala daerah.
- (4) RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud ayat(1) dapat dibahas bersama DPRD pada tingkat komisi dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Pasal 47

- (1) RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), membuat rencana pendapatan dan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan serta dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD dan RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar belanja, standar harga serta prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
- (3) Rencana Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian objek pendapatan daerah yang dipungut /dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
- (4) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat Kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (5) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (6) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (7) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat nama organisasi, atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (8) Prestasi kerja yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari indikator, tolak ukur kinerja dan target kinerja.
- (9) Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (10) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat nama kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 48

- (1) RKA/SKPD yang telah disusun oleh SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) disampaikan

- kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TPAD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menelaah:
 - a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. Kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar kesatuan harga;
 - c. Kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
 - (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, sebagaimana di maksud pada ayat (2) kepala SKPD wajib melakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
 - (4) RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah di bahas dan/atau disempurnakan selanjutnya di gunakan sebagai bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 49

- (1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD yang dilengkapi dengan lampirannya berikut dokumen pendukung dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD berikut penjelasnya berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu harus disosialisasikan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang format rancangan peraturan daerah tentang APBD dan dokumen pendukungnya, serta rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud ayat (1) serta pelaksanaan sosialisasinya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan peraturan kepala daerah.

BAB V
PROSES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian pertama

**Penyampaian dan Pembahasan
rancangan peraturan daerah Tentang APBD**

Pasal 50

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD beserta lampiran dan dokumen pendukungnya paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk di bahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, pejabat yang di tunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat pelaksana tugas kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD.
- (3) Dembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) menitikberatkan pada konsistensi dan kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang di usulkan dalam rancangan peraturan tentang APBD.
- (4) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenan kepada kepala daerah.
- (5) Dembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.
- (6) DPRD dapat menyampaikan agenda terkait dengan pembahasan dan persetujuan Raperda tentang APBD kepada kepala daerah berdasarkan ketentuan perda ini dan/atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 51

- (1) Hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD dan ditanda tangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhir tahun anggaran berkenan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menyiapkan rancangan

- peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pendapatan APBD yang telah ditetapkan mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Apabila kepala daerah dan DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
- (3) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat wajib serta mengikat.
- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan gubernur.
- (5) Apabila sampai batas waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diserahkannya rancangan dimaksud pada ayat (2) ke Gubernur belum disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.
- (6) Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak di luar kendali pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai format rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran APBD

Pasal 53

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD disampaikan gubernur kepada kepala daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan rancangan yang dimaksud.
- (3) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala daerah menetapkan rancangan yang dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 54

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (4) dilakukan kepala daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD.
- (2) Hal penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (6) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),dan(3) pasal ini, pasal 53 ayat (1) dapat dilakukan paraf disetiap lembarannya oleh DPRD sebelumpelaksanaan sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

Pasal 55

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (4) Kepala daerah wajib menginformasikan substansi peraturan daerah tentang APBD yang telah diundangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format penetapan rancangan peraturan daerah tentang pejabaran APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD diatur dalam peraturan kepala daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 56

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD dan SKPKD yang mempunyai tugas dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penerimaan SKPD dan SKPKD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan SKPD dan SKPKD berupa uang atau cek harus disetor kerekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan keuangan perhitungan APBD.
- (8) Setiap SKPD dan SKPKD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (9) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyiapan DPA SKPD

Pasal 57

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
- (4) Pada SKPKD disusun SKA-SKPD dan DPA-PPKD yang memuat program, kegiatan yang dilaksanakan PPKD selaku SKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format DPA-PPKD diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 58

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan berdasarkan pada Perda APBD dan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penyerahan rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (3)
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan kepada DPRD, Inspektorat daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selakupengguna anggaran/barang.

Pasal 59

- (1) Kepala SKPD berdasarkan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 60

- (1) Semua pendapatan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pasal 61

- (1) SKPD/SKPKD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) SKPD/SKPKD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan

pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 62

- (1) Penerimaan pendapatan SKPD/SKPKD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat digunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan /atau perdagangan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, kontribusi tidak mengikat atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpangan dana anggaran pada bank serta dari akibat penerimaan hasil pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang harus segera diadministrasikan menjadi milik/aset daerah dicatat sebagai aset/inventaris daerah dan dinampakkan kedalam neraca daerah tahun berkenan.

Pasal 63

- (1) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun berjalan atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan; dan
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 64

- (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan oleh jabatan yang berwenang.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 65

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas keputusan kepala daerah berdasarkan APBD.
- (2) penerima subsidi, hibah, bantuan nasional, dan bantuan keuangan pertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterima wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada kepala daerah tembusan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberi dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau sosial, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
- (3) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maupun belanja lainnya tidak boleh atau wajib menghindari terjadinya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD propinsi atau APBN.
- (4) SKPD/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah tembusan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak diduga untuk tanggap darurat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 67

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 68

- (1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dibicarakan pada tingkat komisi.

Pasal 69

Bendahara pengeluaran sebagai wajib Pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutkannya ke rekening Kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Setelah tahun anggaran terahir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Pasal 71

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang

- dan/atau jasa diterima. Kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
 - (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;dan
 - c. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - d. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - (4) bendahara pengeluaran wajib menolak pemerintah bayar dari penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
 - (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

Pasal 72

Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan daerah

Pasal 73

- (1) Pengelola anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Tahun Sebelumnya

Pasal 74

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang diperuntukkan untuk :menutupi defisit anggaran dan/atau atau mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran

- belum diselesaikan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali menjadi DPA lanjutan (DPAL-SKPD) tahun berikutnya.
 - (3) DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran.
 - (4) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
 - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau SP2D atas kegiatan yang bersangkutan.
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP,SPM atau SP2D atau sisa SP2D yang belum diuangkan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format DPAL-SKPD diatur dengan peraturan kepala daerah.

Paragraf 2

Dana Cadangan

Pasal 75

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD.
- (3) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Dana cadangan tidak dapat dilakukan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (5) Program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan
- (6) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (7) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas umum Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas

persetujuan PPKD.

- (8) Dalam hal dana cadangan yang akan ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (9) Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagai dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) menambah jumlah dana cadangan.

Paragraf 3

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Pasal 76

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal daerah.
- (3) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal), didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.
- (5) Investasi berupa penyerahan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang digunakan apabila jumlah akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyerahan modal daerah tahun berkenaan.

Paragraf 4

Pinjaman Daerah

Pasal 77

- (1) penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerima pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam ruangan.

Pasal 78

- (1) Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan perjanjian pemberian pinjaman daerah

sebelumnya untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 79

- (1) penerimaan pinjaman daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atau pinjaman daerah.
- (3) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi komulatif pinjaman daerah dan kewajiban pinjaman daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.

Pasal 80

- (1) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan atas penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain kecuali yang ditentukan lain dalam perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang atas pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Pembayaran pokok utang dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan
- (3) Apabila anggaran yang telah tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah Perubahan APBD.
- (4) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang daerah yang jatuh tempo.

Paragraf 5

Obligasi Daerah

Pasal 82

- (1) Obligasi daerah diterbitkan dalam peraturan daerah.
- (2) penerimaan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (3) Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas obligasi

daerah.

- (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah peserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan obligasi daerah daitur dengan peraturan kepala daerah, yang berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 83

- (1) Pemerintah daerah wajib membayar pokok dan bunga obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (2) Pembayaran pokok dan bunga obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian obligasi dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenan.
- (3) Apabila anggaran yang telah tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pasal 84

- (1) pelampauan pembayaran pokok dan bunga utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD.
- (2) Pelampauan pembayaran pokok dan bunga utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 85

- (1) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga dan denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.

Paragraf 6

Piutang daerah

Pasal 86

- (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat

diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 87

- (1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan penatausahaan piutang daerah;
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan;
- (3) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada kepala daerah.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai format bukti dan administrasi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Paragraf 7

Pelaksanaan Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan. Kuasa BUD berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/ pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;

- b. menguji perhitungan kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 90

- (1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli pada tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Perubahan APBD

Paragraf 1 Dasar Perubahan APBD

Pasal 91

- (1) Berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan keadaan pemerintah daerah dapat melakukan perubahan APBD bersama-sama DPRD.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Paragraf 2

Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 92

- (1) Kepala daerah menformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 91 ayat (1) ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (2) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud

ayat (1) harus disajikan secara lengkap penjelasan mengenai materi perubahan yang mendasari perubahan APBD.

- (3) Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan, untuk dibahas bersama antara TPAD dan Panitia Anggaran DPRD.
- (4) Dalam hal persetujuan APBD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada bulan September tahun berjalan agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format rancangankebijakan umum perubahan APBD dan rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 93

- (1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati, selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat ederan kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan kepala SKPD.
- (3) Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan/atau criteria DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran tahun berjalan.
- (4) Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 46 dan 47.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 94

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (3) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja perogram dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula,
- (2) peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja

- perogram dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
- (3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capain target kinerja, kelompok ,jenis ,objek dan rincian objek pendapatan ,belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan .

Paragraf 3
Pergeseran Anggaran perubahan APBD

Pasal 95

- (1) Perubahan APBD yang disebabkan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dengan cara mengubahperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan pada kolom keterangan dalam peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
- (7) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu harus dikonsultasikan/dikoordinasikan dengan Komisi DPRD yang terkait dan pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Paragraf 4
Penggunaan Saldo Anggaran
lebih Tahun Sebelumnya Perubahan APBD

Pasal 96

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya perubahan

APBD adalah merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang penggunaannya dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenan pada perubahan APBD.

- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berkenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan berupa membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai kegiatan dan program baru yang sasarannya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat /masyarakat kurang mampu serta pemberdayaan masyarakat serta mendanai kegiatan-kegiatan yang sasarannya guna peningkatan target capaian kinerja dari yang telah ditetapkan semula. yang syaratnya harus dapat diselesaikan paling lambat sampai dengan batas akhir pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, kenaikan gaji dan tunjangan PNS dan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran kegiatan lanjutan dirformulasikan terlebih dahulu dalam DPPAL-SKPD.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran program dan kegiatan baru difomulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Paragraf 5

Keadaan Darurat

Pasal 97

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan menggunakan belanja tidak terduga melalui peraturan kepala daerah yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya

- dalam tahun anggaran berjalan dengan terlebih dahulu diformulasikan dalam DPPA-SKPD; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (3) pendanaan untuk keadaan darurat termasuk kegiatan mendesak yang kriterianya yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat dengan terlebih dahulu diformulasikan dalam RKKA-SKPD dan pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dengan memformulasikannya dalam RKA-SKPD untuk selanjutnya dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan dari kepala daerah dan DPRD selanjutnya pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dan LKPJ kepala daerah.

Paragraf 6

Keadaan Luar Biasa

Pasal 98

- (1) Pemerintah daerah dapat menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD tahun anggaran berjalan dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan atau terjadi selisih gap kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 99

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50 persen (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

- (3) Penjadwalan ulang /peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) perubahan kedua APBD.

Pasal 100

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50 persen (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang ,/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan .
- (2) Penjadwalan ulang/,pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Paragraf 7

Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD

Pasal 101

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru,dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TPAD.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, maka SKPD melakukan penyempurnaan.
- (3) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TPAD .
- (4) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TPAD dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD

- oleh PPKD.
- (5) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
 - (6) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD terdiri dari rancangan peraturan kepala daerah beserta lampirannya.
 - (7) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.
 - (8) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai format rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD diatur dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Ketiga
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan

serta Evaluasi Raperda Tentang Perubahan APBD

Paragraf 1

Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Raperda
Tentang Perubahan APBD

Pasal 102

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya Kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan september tahun anggaran berjalan untuk diagendakan pembahasannya oleh DPRD guna mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.
- (4) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3

- (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (5) DPRD menetapkan agenda dan tata cara pembahasan raperda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4).
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format persetujuan bersama rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format susunan nota keuangan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada peraturan menteri.

Paragraf 2

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Pasal 103

Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan pasal 53 dan 54

Bagian Keempat

Pelaksanaan Perda Tentang Perubahan Anggaran

Pasal 104

- (1) PPKD paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar penyusunan rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD).
- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian objek pendapatan belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaanjumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
- (4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan sekretaris daerah.
- (5) DPRD dapat meminta DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam rangka pelaksanaan

kewenangannya.

**BAB VIII
PENGENDALIAN DEFISIT DAN
PENGUNAAN SURPLUS APBD**

**Bagian Pertama
Pengendalian Defisit**

Pasal 105

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 106

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenan.

Pasal 107

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan/atau
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman

**Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD**

Pasal 108

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 109

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB IX
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Pengelolaan Kas dan Kas Umum Daerah

Pasal 110

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 111

- (1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), PPKD selaku BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada bank yang sehat.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan operasional serta mendekatkan pelayanan penerimaan dan pengeluaran daerah kepada SKPD atau masyarakat, BUD atau kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank lain atau kantor pos, badan/lembaga keuangan yang ditentukan oleh kepala daerah.
- (5) Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Rekening penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (7) Saldo rekening penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) setiap akhir kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (8) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (9) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 112

- (1) Pemerintahan daerah berhak memperoleh bunga dan/atau juga giro atas danayang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa

giro yang berlaku.

- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Pasal 113

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Pasal 114

- (1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada pasal 148 dan pasal 149 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 3 (hari) setelah pembukaan rekening kas daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 115

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagaimana penerimaan perhitungan pihak ketiga dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (3) Informasi penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran serta penyajiannya harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Investasi daerah

Pasal 116

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 117

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana yang dimaksud pada pasal 116 merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada pasal 116 merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Bagian Keempat

Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 118

- (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. barang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama bermamfaat barang milik daerah;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. barang yang diperoleh dari keputusan pengadilan.

Pasal 119

- (1) pengelolaan barang milik daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang mencakup pelaksanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemamfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan pengamatan.
- (2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan dana Cadangan

Pasal 120

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananyatidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Peraturan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tujuan, besaran dan sumber dari dana cadangan tersebut.
- (4) Dana cadanganyang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan dan penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) penggunaan dana cadangan dalam suatu tahun anggaran terjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (6) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Bagian Keenam

Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 121

- (1) Kepala daerah dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan jumlah utang/pinjaman yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang melaksanakan pinjaman daerah.
- (3) Biaya dikenakan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 122

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal 1 januari tahun berikutnya, tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan permohonan penundaan tagihan pada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 123

Pinjaman daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank, dan
- e. Masyarakat;

Pasal 124

- (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan persetujuan dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencangkup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.
- (3) Penerbitan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembayaran.

Pasal 125

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

BAB X

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 126

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang terjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 127

- (1) Kepala daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) kepala daerah mendelegasikan penetapan pejabat lainnya dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang kepada kepala SKPD untuk pelaksanaan APBD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 128

- (1) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam rangka mendukung kelancaran tugas kebhendaharaan, dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan serta, pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir, membuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 129

- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit, dilakukan dengan cara :
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (2) Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang penguasaannya lebih dari 1(satu)hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
- (3) Bendahara pengeluaran dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasanya lebih dari 1(satu)hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
- (4) Benda berharga antara lain seperti karcis pungutan/retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 130

- (1) Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada SKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu per rincian obyek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (4) Penata usahaan dan pertanggung jawaban bendahara penerima diatur lebih lanjut dalam sistem dan prosedur pengeluaran keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 131

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penata usahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawab juga dengan menggunakan surat ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), surat ketetapan retribusi (SKR), surat tanda setoran (STS), surat tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyeteror seluruh uang yang diterimanya kerekening kas umum daerah 1(satu)hari kerja dihitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan bukti penerimaan dan bukti penyeteroran dari seluruh uang kas yang diterimanya serta wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penatausahaan dan pertanggung jawaban bendahara penerimaan pembantu diatur lebih lanjut dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 132

- (1) Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas atau ditunjuk melaksanakan sebagian tugas dari fungsibendahara penerimaan.
- (2) Bank, badan lembaga atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterima ke kas umumdaerah paling lama 1(satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut di terima
- (3) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos wajib mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai format yang terkait dengan penata usahaan penerimaan daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 133

- (1) Bendahara penerimaan yang berhalangan melebihi 3(tiga)hari sampai selama-lamanya 1(satu) bulan,wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukanpenyetoran dan pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui oleh kepala SKPD.
- (2) Kepala daerah harus menunjuk pejabat bendahara penerimaan,apabila bendahara penerimaan yang bersangkutan berhalangan melebihi 1(satu)bulan sampai selama-lamanya 3(tiga)bulan.yang disertai dengan berita acara serah terima;
- (3) Bendahara penerimaan yang berhalangan melebihi 3 (tiga) bulan maka kepala daerah menunjuk penggantinya sebagai bendahara penerimaan.

Bagian Keempat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 134

- (1) PPKD menerbitkan SPD yang dipersiapkan oleh kuasa BUD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan Program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, per triwulan atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
- (3) Pengeluaran kas atau beban APBD dilakukan atas dasar SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan

SPD.

Pasal 135

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan melampirkandaftar rincianrencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
- (2) Bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-UP, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (3) Bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-GU, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (4) Bendahara pengeluaran menrbitkan danmengajukan dokumen SPP-TU, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (5) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat(4) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- (6) dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1(satu) bulan maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas umum daerah,kecuali kegiatan yang pelaksanaannyamelebihi 1(satu)bulandan kegiatan yang mengalami penundaan dari jadowyang ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU dan format dokumen SPD, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 136

- (1) Bendahara pengeluaran penerbitan dan mengajukan dokumen SPP-LS beserta kelengkapan lampiran yang dibutuhkan melalui PPK-SKPD kepada pengguna anggran/kuasa pengguna anggaran untuk memperoleh persetujuan guna pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.
- (2) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa besertakelengkapan lampiran yang membutuhkan, untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran guna mendapat persetujuan pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran melalui PPK-SKPD.

- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang jasa yang diajukan dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, bendahara pengeluaran pengembalian dokumennya kepada PPTK untuk dilengkapi.
- (4) PPLS belanja barang/jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (5) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat melalui SPP-UP/GU/TU untuk pengeluaran lainnya yang bukan pihak Ketiga.
- (6) Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, limbah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

Pasal 137

- (1) Penatausahaan pengeluaran permintaan pembayaran yang diselenggarakan oleh Bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD mengembalikan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi kembali.

Pasal 138

- (1) Dalam hal dokumen SPP-UP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, bersangkutan menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.
- (3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang penyediaan yang digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli penanggungjawab atas penggunaan uang penyediaan selanjutnya.
- (4) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang penyediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (5) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-Up dan SPM -LS

berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Apabila dana yang diperoleh melalui SPM-TU hanya akan membiayai kegiatan tertentu, bendahara mengajukan SPP Nihil Kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran bendahara pengeluaran mengajukan SPM Nihil kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (3) Apalagi SPM Nihil lebih kecil dari SPM-UP dan SPM-TU maka selisih uang tersebut harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Dengan menerbitkan SPM Nihil, BUD tidak melakukan pembayaran dan SP2D yang diterbitkan dicap Nihil.

Pasal 140

- (1) Penatausahaan pengeluaran pembayaran dilaksanakan oleh PPK-SPKD.
- (2) Format SPM, surat penerbitan SPM, dan dokumen penatausahaan pengeluaran pemerintah membayar diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- (3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani anggaran setelah tahun anggaran berkenan berakhir.

Pasal 141

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu an memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna/kuasa pengguna anggaran bilamana :
 - a. Pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
 - b. Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kusa BUD berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (5) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk pengeluaran uang persediaan/ganti uang

- persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (6) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
 - (7) Format SP2D, surat penolakan penerbitan SP2D, dan dokumen penatausahaan SP2D diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan bedaharapengeluaran diatur dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 143

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan pengguna uang persediaan/ganti uang persediaan/ tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana pada ayat (1) mencakup :
 - a. buku kas umum;
 - b. ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek dimaksud ;
 - c. bukti atas penyeteroran PPN/PPh ke kas negara ;dan
 - d. register penutupan kas
 - e. Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban, untuk disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat 31 Desember.
- (4) Format dokumen penatausahaan serta dokumen laporan pertanggungjawaban pengeluaran diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada ketentuan peraturan menteri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 144

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat 5 bulan berikutnya.
- (2) Dokumen penatausahaan dan dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 145

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas disertai dengan register penutupan kas.
- (4) Format berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

BAB XI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Sistem Akuntansi

Pasal 146

- (1) Kepala daerah membentuk dan menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah berdasarkan peraturan daerah inidn peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD, dan sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas

- c. prosedur akuntansi asset
 - d. prosedur akuntansi hutang
 - e. prosedur akuntansi piutang
 - f. Prosedur akuntansi Persediaan
 - g. prosedur akuntansi selain kas
- (5) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal.
 - (6) sistim akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
 - (7) proses sebagaimana dimaksud ayat (6) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar ,jika diperlukan ditambahkan dengan buku besar pembantu.
 - (8) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (6) PPKD menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sedangkan PPK-SKPD menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, Neraca dan catatan atas laporan keuangan.
 - (9) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (8) mengkoordinasikan pelaksanaan sistim dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (10) Kode rekening untuk menyusun Neraca terdiri dari kode akun asset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas dana dan disusun memperhatikan kepentingan laporan statistic keuangan daerah/pemerintah.
 - (11) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan yang disusun memperhatikan kepentingan laporan statistic keuangan daerah/pemerintah.
 - (12) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dicatat sesuai dengan kronologis kejadian pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah dan selanjutnya secara priodik diposting kedalam buku besar sesuai dengan rekening berkenan.
 - (13) Buku besar sebagaimana dimaksud ayat (12) ditutup pada setiap akhir priode sesuai dengan kebutuhan.
 - (14) Saldo akhir pada setiap akhir priode dimutasi menjadi saldo awal periode berikutnya.
 - (15) Apabila dibutuhkan Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang



dan kelengkapan informasi rekening tertentu yang berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.

- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistim akuntansi pemerintah daerah dan format serta kode rekening untuk menyusun neraca dan untuk menyusun laporan realisasi anggaran diatur dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi

Pasal 147

- (1) Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah serta kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi aset, dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (3) Ikhtisar Kebijakan akuntansi dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenan.
- (4) Prosedur Akuntansi pengeluaran kas dan penerimaan kas pada SKPD dan BLUD meliputi proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas, dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (5) Prosedur akuntansi Aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusunan terhadap asset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.
- (6) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (7) Pemeliharaan asset tetap sebagaimana dimaksud ayat(5) yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi kecuali rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat yang sifatnya menambah volume atau kapasitas, meningkatkan fungsi,efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.
- (8) sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset tetap,setiap asset tetap kecuali tanah

- dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistimatis sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode penyusutan.
- (9) Penggunaan metode penyusutan serta Penetapan Umur Ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi, kebijakan perolehan dan kapitalisasi asset serta sistem akuntansi pemerintah daerah dan prosedur akuntansi pada SKPD diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 148

- (1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada kepala daerah dan wajib diaudit oleh pemeriksa ekstren sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pedoman pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Penyampaian Laporan Realisasi

Semester Pertama APBD kepada DPRD

Pasal 149

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

- disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
 - (5) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan.
 - (6) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk dibahas bersama.
 - (7) Format laporan realisasi semester pertama APBD - SKPD dan realisasi pertama APBD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya diatur dengan peraturan kepala daerah
 - (8) Agenda dan Tata cara pembahasan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh DPRD berpedoman pada tatib DPRD.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 150

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya.
- (3) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan

atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Laporan keuangan SKPD dilampiri surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 151

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, persediaan, utang, piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan milik usaha daerah/perusahaan daerah.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Laporan Keuangan SKPD.
- (6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah, melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (7) Format laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan surat pernyataan kepala daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 152

- (1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud dalam pasal 113 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- (3) Kepala daerah memberi tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD.

Bagian Ketiga

Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 153

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memuat Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa oleh BPK dan laporan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD, dirinci dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dilengkapi dengan lampirannya yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Agenda dan tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh DPRD.
- (4) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam

11

- lembaran daerah wajib dipublikasikan untuk masyarakat.
- (6) Format rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan format rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta lampirannya di atur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
 - (7) Jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 154

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Kepala daerah tentang penjabaran pelaksanaan pertanggungjawaban APBD sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievakuasi.
- (2) Tujuan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal evaluasi oleh gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi.
- (4) Dalam hal evaluasi oleh gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala daerah menetapkannya menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

BAB XIII
EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 155

- (1) Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
- (2) Kepala daerah menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam negeri melalui gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) LPPD akhir masa jabatan kepala daerah disampaikan kepada pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan kepala daerah telah.
- (4) LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau tugas kepala daerah kepala daerah apabila kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran.

Pasal 156

- (1) LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ruang lingkup, muatan, materi, dan format LPPD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD berupa ringkasan LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersama dengan menyampaikan LPPD kepada pemerintah.
- (3) Masyarakat dapat memberi tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undang.
- (5) Pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi LPPD sebagai sub sistem dari sistem informasi yang dibangun oleh pemerintah dengan berpedoman kepada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh pemerintah.
- (6) Penyusunan dan penyampaian LPPD dilakukan secara

konvensional bila pemerintah daerah belum dapat membangun sub sistem informasi LPPD.

Bagian Kedua
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah

Pasal 158

- (1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan administrasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintah.
- (2) LKPJ terdiri atas LKPJ akhir tahun anggaran dengan LKPJ akhir masa jabatan.
- (3) LKPJ disusun berdasarkan RKPD dengan berpedoman kepada RPJMD.
- (4) Ruang lingkup, muatan, materi, dan format LKPJ disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran kepada DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Kepala daerah menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan kepada DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.
- (4) Pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 160

- (1) LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD dan Hasil pembahasan terhadap LKPJ oleh DPRD ditetapkan sebagai keputusan DPRD.
- (2) DPRD menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima DPRD sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan dan tembusannya

disampaikan kepada BPK.

- (3) Apabila LKPJ yang disampaikan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 141 ayat (1) dan (2), tidak ditanggapi DPRD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (4) Kepala daerah atau Pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah wajib menindak lanjuti serta menyampaikan hasil atas rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya 60 (enam) puluh hari kepada DPRD tembusan kepada BPK.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 161

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 162

- (1) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 162 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan/akuntansi serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepala daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada Bendahara.

Pasal 163

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Kedua Pengendalian Intern

Pasal 164

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern

Pasal 165

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 166

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan pihak manapun.

Pasal 167

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada kepala daerah dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut terjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 168

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti rugi daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penutupan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus/hangus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain bersangkutan, diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 169

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugiandaerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 170

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi atau kewajibannya.

Pasal 171

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 172

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah yang ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 175

- (1) Kepala daerah dapat membentuk dan menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diprioritaskan pada antara lain; Penyelenggaraan Pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan bandara, pengelolaan objek wisata daerah, penyiaran public, penyediaan jasa penelitian, lab dan pengujian, pengelola dana bergulir Koperasi dan UKM, dana perumahan, rumah susun sederhana sewa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan umum dan dana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan :
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 176

- (1) SKPD atau Unit kerja pada SKPD yang menetapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Pedoman pengelolaan keuangan BLUD secara teknis selanjutnya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 177

Sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah tentang pokok-

pokok pengelolaan keuangan daerah ini, kepala daerah menetapkan :

- a. Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, pengawasan serta pertanggung jawaban keuangan daerah;
- b. peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- c. Peraturan kepala daerah tentang sistim pengendalian interen penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah pada lingkup pemma dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 178

- (1) Semua peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan kepala daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) pemerintah daerah mengambil langkah-langkah untuk menyusun dan/atau menyempurnakan berbagai peraturan kepala daerah dan/atau petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang diperlukan untuk memudahkan implementasi terhadap peraturan daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 179


Sekretaris daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan daerah ini.

Pasal 180

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 25-01- 2016



Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 25-01- 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Andi Muh. Iqbal Tongasa".

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 1 /2016